

Penggunaan Ruang Kelas (Online Class Room/OCR) Dan Machine Room (MR)

Nomor : 221//H2.F4.CEP.CCIT/PDP.Penggunaan Ruang OCR dan MR/2010

A. Tujuan

Menciptakan lingkungan yang nyaman dan tertib untuk memaksimalkan penggunaan fasilitas yang disediakan dalam mendukung proses pembelajaran dan kegiatan belajar mengajar di CEP-CCIT FTUI.

B. Tata Tertib

1. Siswa/i tidak diizinkan melakukan instalasi aplikasi tambahan baik berupa aplikasi pengunduh data maupun aplikasi game (permainan) di luar maupun pada Jam Pelajaran.
2. Siswa/i tidak diizinkan menggunakan ruangan kelas OCR (*Online Class Room*) atau MR (*Machine Room*) diluar jam pelajaran untuk bermain *game* dan kegiatan yang tidak berhubungan dengan proses belajar mengajar di CEP CCIT FTUI.
3. Siswa/i tidak diizinkan membawa dan (atau) makan dan (atau) minum di dalam ruang kelas OCR atau MR didalam maupun diluar jam pelajaran.
4. Siswa/i tidak diizinkan melakukan aktivitas cracking website, hijacking, Man In The Middle Attack, Flooding dan DoS dengan memanfaatkan fasilitas OCR maupun MR di CEP CCIT FTUI kecuali atas pengawasan pengajar dan dalam rangka pembelajaran.

C. Sanksi

1. Siswa/i yang melanggar Tata Tertib akan mendapat teguran langsung dari pengajar atau staf akademik CEP CCIT FTUI.
2. Siswa/i yang telah dikenai teguran sebanyak dua kali dan masih melanggar untuk ketiga kalinya dapat dikenai Surat Peringatan 1 (SP1).
3. Siswa/i yang masih melanggar setelah dikenai Surat Peringatan 1 (SP1) dapat dikenai Surat Peringatan 2 (SP2) atas pelanggaran Tata Tertib lainnya.

4. Siswa/i yang mendapatkan Surat Peringatan 2 (SP2) tidak diizinkan mengikuti Quarter/Module Test.
5. Siswa/i yang masih melanggar peraturan lain setelah mendapatkan Surat Peringatan 2 (SP2) dapat dikenai Surat Peringatan 3 (SP3).
6. Siswa/i yang mendapatkan Surat Peringatan 3 (SP3) dinyatakan gagal pada Quarter atau Semester yang bersangkutan.
7. Siswa/i yang masih melanggar peraturan lain setelah mendapatkan Surat Peringatan 3 (SP3) dikeluarkan dari CEP-CCIT FTUI.

D. Ketentuan lain

1. Hal-hal yang belum diatur pada tata tertib ini akan ditentukan kemudian.
2. Dengan diberlakukannya tata tertib ini, tata tertib sebelumnya dinyatakan tidak berlaku.
3. Tata tertib ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kesalahan dalam tata tertib ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Depok, 23 Agustus 2010

CEP-CCIT FTUI
Direktur,

ttd

Aries Subiantoro, ST., M.Sc.
NIP. 19700331 199512 1 001